



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a bahwa memberikan pemahaman terkait kepemiluan merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran pemilih tentang pemilu dan atau pemilihan;
- b. bahwa Sosialisasi atau Pendidikan Pemilih merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan atau pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ;
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA .

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,




Rois Alfianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama Lembaga/ Institusi, dan kontak yang dapat dihubungi</p> <p>b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)</p> <p>c. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan sosialisasi</p> <p>d. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk sosialisasi</p> <p>e. Menyampaikan waktu kegiatan sosialisasi</p> <p>f. Menyampaikan tempat kegiatan sosialisasi</p> <p>g. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan sosialisasi</p> <p>Jam pelayanan adalah:</p> <p>a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30</p> <p>b. Jumat pukul 08.00 – 16.00</p> <p>c. Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 16.30</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Surat jawaban dari KPU Kota Surakarta atas surat undangan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima b. Surat undangan dari KPU Kota Surakarta terhadap pengguna layanan untuk menghadiri sosialisasi disampaikan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan c. Surat jawaban dari KPU Surakarta atas surat pemberitahuan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima d. Jangka waktu/ durasi pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan e. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Program atau kegiatan sosialisasi demokrasi dan kepemiluan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam berbagai bentuk dan metode
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota surakarta dengan alamat Jalan Kahuripan Utara Nomor 23, Sumber, Banjarsari, Surakarta, dan dapat melalui email kpu.surakarta@gmail.com atau melalui website https://kota-surakarta.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>c. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum;</p> <p>e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2.	Sarana dan Prasarana	a. Monitor touchscreen; b. Laptop/ Komputer; c. Handphone; d. Printer; e. Mesin Fotocopy; f. Scanner; g. Wi-fi/ Jaringan Internet; h. Meja dan Kursi; i. Air minum; j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelayanan	a. Memiliki wewenang menyampaikan materi sosialisasi secara resmi kepada publik (Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, dan Pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya) b. Memiliki kemampuan memahami substansi materi sosialisasi c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (public speaking) d. Memiliki kemampuan mengorganisir acara (event organizing) e. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawas Internal	<p>Layanan sosialisasi diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kota Surakarta oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua dan Anggota KPU Kota Surakarta sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan2. Sekretaris KPU Kota Surakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan3. Kasubag Parmas dan SDM KPU Kota Surakarta yang bertugas mengoordinasi teknis pelaksanaan kegiatan4. Staf Pelaksana Subbagian parmas dan SDM KPU Kota Surakarta sebagai pelaksana5. Inspektorat Utama KPU RI6. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">a. 5 orang Komisioner KPU Kota Surakartab. 1 orang Sekretaris KPU Kota Surakartac. 1 orang Kasubbag Parmas dan SDM KPU Kota Surakartad. 4 orang Staf Subbag Parmas dan SDM KPU Kota Surakartae. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan materi sosialisasi
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Masyarakat sebagai subjek dan objek sosialisasi akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/ informasi terkait demokrasi dan pemilihan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dengan alamat Jl. Kahuripan Utara Nomor 23, Sumber, Banjarsari dan dapat melalui email kpu.surakarta@gmail.com atau melalui website https://kota-surakarta.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</p> <p>a. Souvenir apabila melewati batas waktu</p>
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap program atau kegiatan sosialisasi</p> <p>b. Guna menjamin keamanan dan keselamatan, lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi harus bersifat aksesibel (bagi disabilitas pengguna layanan sosialisasi)</p> <p>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>Pelaporan kegiatan yang berisi:</p> <p>a. Deskripsi pelaksanaan</p> <p>b. Notulensi</p> <p>c. Publikasi dan dokumentasi</p> <p>d. Evaluasi kepuasan pelayanan fasilitasi sosialisasi dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan</p> <p>e. Kelengkapan administrasi keuangan kegiatan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Penyusunan strategi perbaikan yang berdampak pada output dan outcome pelaksanaan sosialisasi

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto